



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riezkie Ananda Pratama Alias Boneng Bin Arlan Fatra;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kasang Pudak RT.002 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIEZKIE ANANDA PRATAMA Alias BONENG Bin ARLAN FATRA bersalah melakukan Tindak Pidana “yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah kotak Handphone OPPO F11 dengan nomor Imei 1 : 8650130425908-17 Imei 2 : 8650130425908-09;
  - 1 (Satu) buah Handphone OPPO F11 dengan nomor Imei 1 : 8650130425908-17 Imei 2 : 8650130425908-09;
  - 1 (Satu) unit handphone Realme c11 warna abu lada dengan nomor Imei 1 : 869855054625519, Imei 869855054625501

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ISHAK Bin IDRIS H.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIEZKIE ANANDA PRATAMA Alias BONENG Bin ARLAN FATRA bersama Saksi ISHAK Bin IDRIS H (penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi WALUYO Bin SAJIO yang beralamat di Lorong Timur Jaya RT. 23 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Terdakwa berkumpul dengan Saksi ISHAK Bin IDRIS H di rumah Saksi ABDUL RASYDI Als RASID Bin FAISAL untuk bermain slot. Lalu Terdakwa bersama Saksi ISHAK Bin IDRIS H pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira Pukul 00.30 WIB pergi bersama menuju rumah Terdakwa. Lalu terdakwa bersama Saksi ISHAK Bin IDRIS H berkumpul di pinggir jalan lorong rumah terdakwa. Selanjutnya Saksi ISHAK Bin IDRIS H menanyakan kepada terdakwa hasil dari pencarian lokasi atau target akan dilakukannya pencurian dengan menanyakan “ADO GAMBARAN DAK DIMANO ? KAU TUNJUKI RUMAHNYO BE BIAK AKU YANG MASUK” kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjawab “KAGEK LA BELUM TAHU”. Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa maka Saksi ISHAK Bin IDRIS H mengatakan “BASINGLA ORANG-ORANG YANG PEGI KE PASAR SUBUH”. Akhirnya Terdakwa pun menjawab “YO TUNGGU LA KAGEK, BELUM TAU ORANGNYO PEGI KE PASAR APO IDAK”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 01.30 terdakwa bersama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISHAK Bin IDRIS H melihat sepasang suami istri yaitu Saksi WALUYO Bin SAIJO bersama Saksi MANIS Bin MUSTARJA melintas di depan mereka menuju arah pasar. Terdakwa mengetahui itu adalah Saksi WALUYO Bin SAIJO karena melihat wajah Saksi WALUYO Bin SAIJO dan terdakwa telah mengetahui tempat tinggal Saksi WALUYO Bin SAIJO tersebut berada di dekat rumah terdakwa karena terdakwa telah sering memperhatikan sepasang suami istri itu yang rutin pergi ke pasar saat subuh, maka Terdakwa pun langsung mengatakan kepada Saksi ISHAK Bin IDRIS H "NI NA ORANGYO PEGI KE PASAR NA";

- Bahwa selanjutnya Saksi ISHAK Bin IDRIS H yang mendengar bahwa rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO lah yang menjadi target pencurian dan telah melihat Saksi WALUYO Bin SAIJO sebagai pemilik rumah itu telah pergi pun bertanya lokasi rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO dengan mengatakan "DIMANO RUMAHNYO" kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi ISHAK Bin IDRIS H melakukan pencurian di rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO dengan mengatakan "AYOK LA KITO KE RUMAHNYO KALO KAU MEMANG NAK GAWE", dan Terdakwa langsung mengajak Saksi ISHAK Bin IDRIS H berjalan menuju rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO. Setelah terdakwa bersama Saksi ISHAK Bin IDRIS H sekira ± 30 (Tiga Puluh) meter dari rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO, maka terdakwa bersama Saksi ISHAK Bin IDRIS H berhenti. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO dengan cara menunjuk rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO;
- Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan lokasi rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO, kemudian Saksi ISHAK Bin IDRIS H menyuruh Terdakwa untuk bertugas menunggu Saksi ISHAK Bin IDRIS H sedangkan tugas Saksi ISHAK Bin IDRIS H lah yang akan memasuki rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa pergi menunggu di dekat lapangan futsal yang berada di sekitar rumahnya dan rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO sedangkan Saksi ISHAK Bin IDRIS H pun pergi menuju rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO dan berjalan ke belakang rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO lalu Saksi ISHAK Bin IDRIS H menemukan tangga kayu di dekat sana yang langsung Saksi ISHAK Bin IDRIS H senderkan ke dinding rumah dan Saksi ISHAK Bin IDRIS H menaiki tangga tersebut menuju celah antara dinding kamar mandi dan atap rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO lalu Saksi ISHAK Bin IDRIS H memasuki celah tersebut dan bergelantungan dari celah dinding dan turun ke lantai tepat di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan dapur rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO. Selanjutnya Saksi ISHAK Bin IDRIS H melihat 1 (Satu) unit Handphone OPPO F11 milik Saksi WALUYO Bin SAIJO terletak di meja makan ruang dapur dan terdakwa menuju meja makan itu lalu dengan menggunakan tangan kanannya Saksi ISHAK Bin IDRIS H mengambil 1 (Satu) unit Handphone OPPO F11 milik Saksi WALUYO Bin SAIJO dari atas meja makan kemudian Saksi ISHAK Bin IDRIS H memindahkan handphone tersebut ke tangan kirinya dan Saksi ISHAK Bin IDRIS H menggenggam handphone tersebut dengan tangan kirinya. Kemudian Saksi ISHAK Bin IDRIS H mengendap endap di dalam rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO itu menuju kamar bagian depannya yang dalam keadaan tertutup. Saksi ISHAK Bin IDRIS H membuka pintu kamar depan itu dengan perlahan, setelah membuka pintu kamar depan itu Saksi ISHAK Bin IDRIS H masuk dan menghidupkan lampu kamar itu lalu Saksi ISHAK Bin IDRIS H melihat Saksi WAGITO Bin MUSTARJA tertidur dan di atas kasur didekat kepala Saksi WAGITO Bin MUSTARJA melihat 1 (Satu) Unit Handphone Realme C11 milik Saksi WAGITO Bin MUSTARJA maka Saksi ISHAK Bin IDRIS H mengendap-endap mendekati kasur tempat Saksi WAGITO Bin MUSTARJA tidur kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Saksi ISHAK Bin IDRIS H mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Realme C11 milik Saksi WAGITO Bin MUSTARJA dan mengendap-endap keluar kamar itu menuju pintu belakang rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO dan keluar rumah melalui pintu itu dan Saksi ISHAK Bin IDRIS H menuju tempat terdakwa telah menunggu yaitu di sekitar lapangan bola FUTSAL dekat rumah Saksi RIEZKIE ANANDA PRATAMA Alias BONENG Bin ARLAN FATRA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi ISHAK Bin IDRIS H, maka Saksi WALUYO Bin SAIJO dan Saksi WAGITO Bin MUSTARJA mengalami kerugian dengan total kerugian sejumlah Rp. 5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIEZKIE ANANDA PRATAMA Alias BONENG Bin ARLAN FATRA pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi WALUYO

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAJIO yang beralamat di Lorong Timur Jaya RT. 23 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana “yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Terdakwa berkumpul dengan Saksi ISHAK Bin IDRIS H di rumah Saksi ABDUL RASYDI Als RASID Bin FAISAL untuk bermain slot. Lalu Terdakwa bersama Saksi ISHAK Bin IDRIS H pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira Pukul 00.30 WIB pergi bersama menuju rumah Terdakwa. Lalu terdakwa bersama Saksi ISHAK Bin IDRIS H berkumpul di pinggir jalan lorong rumah terdakwa. Selanjutnya Saksi ISHAK Bin IDRIS H menanyakan kepada terdakwa hasil dari pencarian lokasi atau target akan dilakukannya pencurian dengan menanyakan “ADO GAMBARAN DAK DIMANO ? KAU TUNJUKI RUMAHNYO BE BIAK AKU YANG MASUK” kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjawab “KAGEK LA BELUM TAHU”. Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa maka Saksi ISHAK Bin IDRIS H mengatakan “BASINGLA ORANG-ORANG YANG PEGI KE PASAR SUBUH”. Akhirnya Terdakwa pun menjawab “YO TUNGGU LA KAGEK, BELUM TAU ORANGNYO PEGI KE PASAR APO IDAK”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 01.30 terdakwa bersama Saksi ISHAK Bin IDRIS H melihat sepasang suami istri yaitu Saksi WALUYO Bin SAIJO bersama Saksi MANIS Bin MUSTARJA melintas di depan mereka menuju arah pasar. Terdakwa mengetahui itu adalah Saksi WALUYO Bin SAIJO karena melihat wajah Saksi WALUYO Bin SAIJO dan terdakwa telah mengetahui tempat tinggal Saksi WALUYO Bin SAIJO tersebut berada di dekat rumah terdakwa karena terdakwa telah sering memperhatikan sepasang suami istri itu yang rutin pergi ke pasar saat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subuh, maka Terdakwa pun langsung mengatakan kepada Saksi ISHAK Bin IDRIS H "NI NA ORANGYO PEGI KE PASAR NA";

- Bahwa selanjutnya Saksi ISHAK Bin IDRIS H yang mendengar bahwa rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO lah yang menjadi target pencurian dan telah melihat Saksi WALUYO Bin SAIJO sebagai pemilik rumah itu telah pergi pun bertanya lokasi rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO dengan mengatakan "DIMANO RUMAHNYO" kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi ISHAK Bin IDRIS H melakukan pencurian di rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO dengan mengatakan "AYOK LA KITO KE RUMAHNYO KALO KAU MEMANG NAK GAWE", dan Terdakwa langsung mengajak Saksi ISHAK Bin IDRIS H berjalan menuju rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO. Setelah terdakwa bersama Saksi ISHAK Bin IDRIS H sekira  $\pm$  30 (Tiga Puluh) meter dari rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO, maka terdakwa bersama Saksi ISHAK Bin IDRIS H berhenti. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO dengan cara menunjuk rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO;
- Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan lokasi rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO, kemudian Saksi ISHAK Bin IDRIS H menyuruh Terdakwa untuk bertugas menunggu Saksi ISHAK Bin IDRIS H sedangkan tugas Saksi ISHAK Bin IDRIS H lah yang akan memasuki rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa pergi menunggu di dekat lapangan futsal yang berada di sekitar rumahnya dan rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO sedangkan Saksi ISHAK Bin IDRIS H pun pergi menuju rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO dan berjalan ke belakang rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO lalu Saksi ISHAK Bin IDRIS H menemukan tangga kayu di dekat sana yang langsung Saksi ISHAK Bin IDRIS H senderkan ke dinding rumah dan Saksi ISHAK Bin IDRIS H menaiki tangga tersebut menuju celah antara dinding kamar mandi dan atap rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO lalu Saksi ISHAK Bin IDRIS H memasuki celah tersebut dan bergelantungan dari celah dinding dan turun ke lantai tepat di ruangan dapur rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO. Selanjutnya Saksi ISHAK Bin IDRIS H melihat 1 (Satu) unit Handphone OPPO F11 milik Saksi WALUYO Bin SAIJO terletak di meja makan ruang dapur dan terdakwa menuju meja makan itu lalu dengan menggunakan tangan kanannya Saksi ISHAK Bin IDRIS H mengambil 1 (Satu) unit Handphone OPPO F11 milik Saksi WALUYO Bin SAIJO dari atas meja makan kemudian Saksi ISHAK Bin IDRIS H memindahkan handphone tersebut ke tangan kirinya dan Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK Bin IDRIS H menggenggam handphone tersebut dengan tangan kirinya. Kemudian Saksi ISHAK Bin IDRIS H mengendap endap di dalam rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO itu menuju kamar bagian depannya yang dalam keadaan tertutup. Saksi ISHAK Bin IDRIS H membuka pintu kamar depan itu dengan perlahan, setelah membuka pintu kamar depan itu Saksi ISHAK Bin IDRIS H masuk dan menghidupkan lampu kamar itu lalu Saksi ISHAK Bin IDRIS H melihat Saksi WAGITO Bin MUSTARJA tertidur dan di atas kasur didekat kepala Saksi WAGITO Bin MUSTARJA melihat 1 (Satu) Unit Handphone Realme C11 milik Saksi WAGITO Bin MUSTARJA maka Saksi ISHAK Bin IDRIS H mengendap-endap mendekati kasur tempat Saksi WAGITO Bin MUSTARJA tidur kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Saksi ISHAK Bin IDRIS H mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Realme C11 milik Saksi WAGITO Bin MUSTARJA dan mengendap-endap keluar kamar itu menuju pintu belakang rumah Saksi WALUYO Bin SAIJO dan keluar rumah melalui pintu itu dan Saksi ISHAK Bin IDRIS H menuju tempat terdakwa telah menunggu yaitu di sekitar lapangan bola FUTSAL dekat rumah Saksi RIEZKIE ANANDA PRATAMA Alias BONENG Bin ARLAN FATRA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi ISHAK Bin IDRIS H, maka Saksi WALUYO Bin SAIJO dan Saksi WAGITO Bin MUSTARJA mengalami kerugian dengan total kerugian sejumlah Rp. 5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Waluyo Bin Sajio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB, di dalam rumah Saksi, di Lorong Timur Jaya RT. 23 Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa pada saat itu handphone Saksi ditinggalkan diatas meja dapur dan selanjutnya saya pergi kepasar sedangkan handphone milik saudara wagito berada diatas Kasur saat sedang tertidur dikamarnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) unit handphone Oppo F11 warna putih mutiara dengan nomor kontak 085365639599 berikut Imei 1: 8850130425908-17 nomor Imei 2: 8650130425908-09 milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna hitam nomor kontak 0878 37890595;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian dan Saksi sudah mengecek kondisi seputaran rumah dan melihat ada tangga dengan posisi bersandar dipagar tembok samping rumah saya dan juga adanya tanda bekas jejak kaki di dinding dalam kamar mandi dan saya menduga bahwa terdakwa masuk melalui akses dari lubang dek kamar mandi lalu masuk kedalam rumah dan mengambil atau mencuri handphone saya beserta handphone saudara wagito;
  - Bahwa tangga tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya berada di samping rumah dengan posisi terbaring di tanah;
  - Bahwa Saksi pergi meninggalkan rumah bersama dengan istri Saksi dan meninggalkan Saudara Wagito sendirian di rumah saat itu cuaca masih gelap sekira pukul 02.00 WIB, Saksi meninggalkan rumah dan setiap Saksi meninggalkan rumah pintu selalu dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa kerugian akibat pencurian tersebut kurang lebih Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi P. Simanjuntak anak dari A. Simanjuntak, di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Kepolisian Sektor Jambi Selatan bahwa ishak bin idris telah diamankan oleh pihak kepolisian telah melakukan pencurian di Lorong Timur Jaya Rt 23 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabu[Paten Muaro Jambi kemudian Saksi bertanya kepada saudara ishak terkait pencurian tersebut dan Terdakwa ikut terlibat dan langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Jambi Selatan;
  - Bahwa dari keterangan Saksi Korban, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumah korban an Waluyo Bin Sajio yang beralamat di Rt 23 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, kehilangan handphone miliknya;
  - Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari saksi korban saudara waluyo kemudian di tanggal 29 Juli 2022 ada pemberitahuan dari Anggota Kepolisian Sektor Jambi Selatan telah melakukan pencurian di wilayah hukum polsek

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpeh ulu kemudian dari hasil keterangan Ishak Bin Idris yang melibatkan Terdakwa Riezkie Ananda Pratama yang saat itu juga diamankan oleh Pihak Kepolisian Jambi Selatan kemudian Terdakwa Riezkie Ananda Pratama setelah diinterogasi mengakui ikut terlibat pencurian yang telah dilaporkan oleh Saudara Waluyo;

- Barang yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) unit handphone Oppo F11 warna putih mutiara dengan nomor kontak 085365639599 berikut Imei 1: 8850130425908-17, nomor Imei 2: 8650130425908-09, 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna hitam nomor kontak 0878 37890595;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi Abdul Rasydi Bin Faisal, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah saya yang beralamat di Rt 19 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan barang tersebut kepada Saksi, setelah Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menemui Saudara Ishak di Warnet Nabila Payo Selincih Kota Jambi dan setelah dilakukan perundingan akhirnya Saksi membeli barang tersebut seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang berupa 1 (unit) handphone merk oppo F11 warna putih keunguan dengan imei 1 865013042590817 dan imei 2 865013042590809, dan asal usul barang tersebut dari saudara ishak dan untuk pembayaran saya memberikan uang tunai kepada ishak sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan akan saya berikan pada hari minggu 31 juli 2022;
  - Bahwa kondisi handphone pada saat Saksi beli dari Terdakwa dan ishak dalam kondisi baik dan menyala dan banyak aplikasi kosong atau telah dihapus seperti sudah di install ulang dan tidak terkunci;
  - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui sampai dengan kemudian Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian Sektor Kumpeh Ulu;
  - Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit handphone merk oppo F11 warna putih Mutiara dengan nomor imei 1 : 865013042590817 imei 2 : 865013042590809 bahwa handphone tersebut bukan punya Saksi melainkan orang lain yang didapat dari Terdakwa dan Saudara Ishak;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ishak Bin Idris H, yang dibacakan pada persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan rohani;
- Bahwa saya mengerti sebab dimintai keterangan oleh kepolisian sehubungan adanya perkara pencurian dan saya jelaskan bahwa saya mengalami cacat fisik permanen dari lahir pada bagian bibir saya sehingga cara bicara saya tidak jelas;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Rt 23 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saya tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa barang yang saya curi berupa 2 (dua) unit handphone merk oppo warna putih mutiara dan 1 handphone merk realmi warna hitam
- Bahwa yang merencanakan aksi pencurian tersebut adalah saudara Riezkie Ananda Pratama
- Bahwa alat bantu yang digunakan saat melakukan pencurian berupa tangga kayu yang saya dapat disekitar halaman belakang rumah korban
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut saya gunakan untuk bermain judi online dan untuk membeli narkoba
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB, di RT.23 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Ishak Bin Idris H mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Waluyo Bin Sajio dan Saudara Wagito;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu cara Saksi Ishak Bin Idris H masuk ke rumah untuk mengambil handphone tersebut karena Terdakwa berpisah dengan Saksi Ishak Bin Idris H, ketika Saksi Ishak Bin Idris H berjalan mendekati rumah Saksi Waluyo Bin Sajio;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menunjukan rumah yang akan dijadikan target dan tidak berapa lama kemudian melintas sepeda motor korban dan istrinya yang hendak pergi ke pasar subuh dan Saksi Ishak Bin Idris H yang masuk ke rumah dan mengambil barang tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban bersama istrinya pergi ke pasar untuk berjualan sehingga Terdakwa mengira rumah Saksi Waluyo Bin Sajio dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa di pinggir jalan lorong dekat rumah Terdakwa sementara itu Saksi Ishak Bin Idris H melakukan pencurian dan jarak antara rumah Terdakwa dengan lapangan bola futsal tersebut lebih kurang 30 meter dan jarak Terdakwa menunggu Saksi Ishak Bin Idris H dengan rumah korban 100 meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ishak Bin Idris H meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadikan rumah Saksi Waluyo sebagai target pencurian karena Terdakwa tahu korban pergi ke pasar subuh dan memperkirakan rumah korban dalam keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali terlibat dengan saudara ishak dalam melakukan pencurian;
- Bahwa setelah barang bukti diperlihatkan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut pidana dalam perkara narkoba pada tahun 2016 di vonis di Pengadilan Negeri Jambi selama 6 tahun 5 bulan dan saya bebas pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kotak Handphone OPPO F11 dengan nomor Imei 1: 8650130425908-17 Imei 2: 8650130425908-09;
- 1 (Satu) buah Handphone OPPO F11 dengan nomor Imei 1: 8650130425908-17 Imei 2: 8650130425908-09;
- 1 (Satu) unit handphone Realme c11 warna abu lada dengan nomor Imei 1: 869855054625519, Imei 2: 869855054625501;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB, di RT.23 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Ishak Bin Idris H mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Waluyo Bin Sajio dan Saudara Wagito;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (Satu) buah Handphone OPPO F11 dengan nomor Imei 1: 8650130425908-17 Imei 2: 8650130425908-09 dan 1 (Satu) unit handphone Realme c11 warna abu lada dengan nomor Imei 1: 869855054625519, Imei 2: 869855054625501, yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa peran dari Terdakwa menunjukan rumah yang akan dijadikan target, dan Saksi Ishak Bin Idris H masuk ke rumah untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa berpisah dengan Saksi Ishak Bin Idris H, ketika Saksi Ishak Bin Idris H berjalan mendekati rumah Saksi Waluyo Bin Sajio;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menunjukan rumah yang akan dijadikan target dan tidak berapa lama kemudian melintas sepeda motor korban dan istrinya yang hendak pergi ke pasar subuh dan Saksi Ishak Bin Idris H yang masuk ke rumah dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi Ishak Bin Idris H masuk menggunakan tangga yang terbaring di samping rumah masuk melalui akses dari lubang dek kamar mandi lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa menunggu di lapangan bola futsal di pinggir jalan lorong dekat rumah Terdakwa sementara itu Saksi Ishak Bin Idris H melakukan pengambilan barang;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan lapangan bola futsal tersebut lebih kurang 30 meter dan jarak Terdakwa menunggu Saksi Ishak Bin Idris H dengan rumah korban 100 meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ishak Bin Idris H meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadikan rumah Saksi Waluyo sebagai target pencurian karena Terdakwa tahu korban pergi ke pasar subuh dan memperkirakan rumah korban dalam keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali terlibat dengan saudara ishak dalam melakukan pencurian;
- Bahwa setelah barang bukti diperlihatkan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

- Pertama : Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Atau  
Kedua : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut bahwa dalam perkara ini Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan Terdakwa Riezkie Ananda Pratama Alias Boneng Bin Arlan Fatra, pada awal persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasar kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (Satu) buah Handphone OPPO F11 dengan nomor Imei 1: 8650130425908-17 Imei 2: 8650130425908-09 dan 1 (Satu) unit handphone Realme c11 warna abu lada dengan nomor Imei 1: 869855054625519, Imei 2: 869855054625501, yang merupakan milik dari Saksi Waluyo Bin Sajio dan Saudara Wagito, bukan milik dari Terdakwa maupun Saksi Ishak Bin Idris H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

## **Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Waluyo Bin Sajio dan Saudara Wagito, yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ishak Bin Idris H mengambil barang tersebut di atas, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengintai rumah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan target dan menunjukan lokasinya kepada Saksi Ishak Bin Idris H, selanjutnya Saksi Ishak Bin Idris H yang masuk ke rumah dengan menggunakan tangga yang ada di samping rumah tersebut, masuk melalui akses dari lubang dek kamar mandi lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di tempat lain yang berada tidak jauh dari situ, berada di sekitar lapangan bola futsal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan tersebut di atas dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB, di RT.23 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Ishak Bin Idris H mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Waluyo Bin Sajjo dan Saudara Wagito;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ishak Bin Idris H dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap Terdakwa dan Saksi Ishak Bin Idris H mengambil barang tersebut di atas, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengintai rumah yang dijadikan target dan menunjukan lokasinya kepada Saksi Ishak Bin Idris H, selanjutnya Saksi Ishak Bin Idris H yang masuk ke rumah dengan menggunakan tangga yang ada di samping rumah tersebut, masuk melalui akses dari lubang dek kamar mandi lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di tempat lain yang berada tidak jauh dari situ, berada di sekitar lapangan bola futsal;

Menimbang, bahwa Saksi Ishak Bin Idris H masuk ke dalam rumah tersebut, tidak mempunyai ijin dari pemilik rumah dan dilakukan dengan memanjat untuk masuk ke dalam rumah, maka terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

**Ad.6. Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap peran dari Terdakwa yaitu menunjukan rumah yang akan dijadikan target, dan Saksi Ishak Bin Idris H masuk ke rumah untuk mengambil handphone tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terlihat bentuk kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Ishak Bin Idris H, sehingga perbuatan mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (Satu) buah Handphone OPPO F11 dengan nomor Imei 1: 8650130425908-17 Imei 2: 8650130425908-09 dan 1 (Satu) unit handphone Realme c11 warna abu lada dengan nomor Imei 1: 869855054625519, Imei 2: 869855054625501, dengan lebih dahulu Terdakwa mengintai rumah yang menjadi target sampai dengan perbuatan Saksi Ishak Bin Idris H yang masuk ke rumah sampai mendapatkan barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik barang, oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Terdakwa, terlebih dulu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara a quo, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan ditujukan kepada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah kotak Handphone OPPO F11 dengan nomor Imei 1 : 8650130425908-17 Imei 2 : 8650130425908-09, 1 (Satu) buah Handphone OPPO F11 dengan nomor Imei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1: 8650130425908-17 Imei 2 : 8650130425908-09, 1 (Satu) unit handphone Realme c11 warna abu lada dengan nomor Imei 1: 869855054625519, Imei 869855054625501, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ishak Bin Idris H;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riezkie Ananda Pratama Alias Boneng Bin Arlan Fatra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah kotak Handphone OPPO F11 dengan nomor Imei 1 : 8650130425908-17 Imei 2 : 8650130425908-09;
  - 1 (Satu) buah Handphone OPPO F11 dengan nomor Imei 1 : 8650130425908-17 Imei 2 : 8650130425908-09;
  - 1 (Satu) unit handphone Realme c11 warna abu lada dengan nomor Imei 1 : 869855054625519, Imei 869855054625501;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ishak Bin Idris H;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dendy Jourdy, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.